



P U T U S A N

Nomor : 354 / Pdt / 2016 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

1. **Mulyono.**, bertempat tinggal di Kudus, RT. 002, RW. 005, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
2. **Klumpuk.**, bertempat tinggal di Kudus, RT. 002, RW. 005, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ;
3. **Iswanti**, bertempat tinggal di Kudus, RT. 002, RW. 005, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Hastin Dirgantari,SH domisili Kantor Advokat Hastin Dirgantari Dan Rekan, alamat Jalan Kali Kuantan Nomor.14 Jagalan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**, semula **Para Tergugat**;

melawan :

Suyahman Tomo Raharjo, bertempat tinggal di Kudus, RT. 002, RW. 005, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**, semula **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Maret 2016 Nomor. 121/Pdt.G/2015/PN Skh dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 putusan Nomor.354/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukoharjo pada tanggal 11 Nopember 2015 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2015/PN.Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah terhadap Tanah berikut dengan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam : Sertifikat Hak Milik No. 861, Desa Gumpang Kartasura seluas \pm 1185 m² tertulis atas nama : Suyahman Tomo Raharjo yang terletak di Kudusan, RT. 002, RW. 005, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas -batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Suyahman Tomo Raharjo.
 - Sebelah Timur : Aris Walidi dan Sujud.
 - Sebelah Selatan : Yoto Mulyono.
 - Sebelah Barat : Suyahman Tomo Raharjo.

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

2. Bahwa sebagaimana tertulis dalam buku sertifikat hak milik tersebut, tanah diperoleh berdasar Akta Jual Beli tgl 23 Juni 1980, No 632/JB/1980.
3. Bahwa pada saat terjadinya jual beli sebagaimana dimaksud di atas, diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan kecil pada bagian timur seluas \pm 100 m², dan ditempati Para Tergugat sampai dengan saat ini.
4. Penggugat sudah berusaha memberikan toleransi kepada para Tergugat untuk mengosongkan tanah yang ditempatinya secara melawan hukum tersebut. Akan tetapi sampai dengan saat ini Para Tergugat tetap tidak mau meninggalkan obyek sengketa tersebut.
5. Bahwa Penggugat melalui ketua lingkungan setempat telah memohon bantuan untuk melakukan mediasi terkait dengan masalah ini, dimana hadir pada saat itu Penggugat, Ketua RT, Ketua RW dan Tergugat II. Mediasi mana terjadi pada tanggal 8 Agustus 2015 akan tetapi Para Tergugat meminta sejumlah syarat yang tidak masuk akal tidak sesuai dengan nilai obyek sengketa yaitu sebesar Rp. 215 juta. Dengan hal tersebut, tentunya tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat.

Bahwa setelah itu, mediasi kedua terjadi pada tanggal 15 Agustus 2015, dihadiri oleh Penggugat, Ketua RT, Ketua RW, Tergugat II, Mulyadi (anak Tergugat II) dan Jayadi (anak Tergugat II), akan tetapi pada mediasi tersebut tidak membuahkan hasil (dead lock).

6. Bahwa Penggugat terkait permasalahan ini sudah berusaha sebaik-baiknya agar Para Tergugat atau siapapun yang menempati obyek sengketa pada perkara ini untuk meninggalkannya secara baik-baik akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya. Sehingga kami mohon agar majelis

Hal. 2 putusan Nomor.354/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim pemeriksa perkara ini menghukum kepada Para Tergugat dan semua orang/siapa saja yang berada pada Obyek sengketa untuk mengosongkan, mengembalikan penguasaan dan pengelolaan atas obyek Sengketa milik Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa, beban dan syarat apapun juga serta bila mana perlu dengan bantuan alat negara yang sah;

7. Bahwa atas penghunian secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas berakibat Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa untuk kepentingan Penggugat sehingga atas hal tersebut mohon kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian atas penghunian tanpa hak dan alas hukum terhadap Obyek Sengketa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak dimasukkannya gugatan ini sampai dengan di kembalikannya Obyek sengketa kepada Penggugat ;
8. Bahwa selain kerugian di atas, terkait pula berjalannya waktu maka mohon Pengadilan memutuskan agar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh Para Tergugat.
9. Bahwa perkara ini didukung dengan bukti autentik yang kuat sehingga mohon kepada pengadilan untuk menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi ;
10. Bahwa disebabkan perbuatan Para Tergugat sehingga berujung diajukannya perkara ini ke pengadilan maka mohon kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, selanjutnya kami mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya seluas \pm 100 m² yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 861, Desa Gumpang Kartasura seluas \pm 1185 m² tertulis atas nama : Suyahman Tomo Raharjo yang terletak di Kudusan, RT. 002, RW. 005, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas -batas sebagai berikut :

Hal. 3 putusan Nomor.354/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Suyahman Tomo Raharjo.
 - Sebelah Timur : Aris Walidi dan Sujud.
 - Sebelah Selatan : Yoto Mulyono.
 - Sebelah Barat : Suyahman Tomo Raharjo.
3. Menyatakan sebagai hukum Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa.
 4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menempati obyek sengketa tanpa hak.
 5. Menghukum kepada Para Tergugat dan semua orang/siapa saja yang berada pada Obyek sengketa untuk mengosongkan, mengembalikan penguasaan dan pengelolaan atas Obyek Sengketa milik Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa beban dan syarat apapun juga serta bila mana perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
 6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian atas penghunian tanpa hak dan alas hukum terhadap Obyek Sengketa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak dimasukkannya gugatan ini sampai dengan di kembalikannya Obyek sengketa kepada Penggugat ;
 7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh Para Tergugat ;
 8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum Verzet , banding maupun kasasi ;
 9. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 10. Menghukum kepada semua pihak untuk tunduk dan taat pada putusan ini; Subsidair;

Mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa ada perubahan didalam gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa kalimat terakhir pada posita 1 yang berbunyi “ Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa” dihilangkan;
2. Bahwa pada posita 3 setelah kalimat terakhir ditambah kalimat :

Hal. 4 putusan Nomor.354/Pdt/2016/PT SMG



Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

Sehingga selengkapnya posita 3 berbunyi :

Bahwa pada saat terjadinya jual beli sebagaimana dimaksud diatas, diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan kecil pada bagian timur seluas ± 100 m2, dan ditempati para tergugat sampai dengan saat ini.

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa nomor 1 – 4 benar;
2. Bahwa nomor 5 tidak benar, Tergugat II menyampaikan angka sebesar Rp215.000.000 karena Yoto Mulyono suami Tergugat II pada saat masih hidup menyampaikan pesan, apabila Penggugat meminta tanah yang ditempati tersebut, Tergugat II dan anak-anaknya diminta untuk meminta sebesar angka tersebut di atas, jadi para Tergugat tidak mengada ada hanya menyampaikan pesan almarhum Yoto Mulyono;
3. Bahwa Para Tergugat menolak nomor 7 – 9 ;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa upaya musyawarah yang dilakukan hanya dihadiri Tergugat II sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah ikut serta dalam musyawarah yang hanya diadakan satu kali saja;

1. Bahwa para Tergugat telah menerima kenyataan apabila tanah tersebut bukan milik Yoto Mulyoto, suami dan ayah para Tergugat ;
2. Bahwa pada saat musyawarah Penggugat menawarkan uang sebesar Rp20.000.000,00 sebagai uang pesangon;
3. Bahwa pada saat proses mediasi di Pengadilan, Para Tergugat menyampaikan uang sebesar Rp70.000.000,00 sebagai uang pesangon tetapi Penggugat tidak merespon keinginan dari Para Tergugat ;
4. Bahwa berdasarkan dalil dalil pada gugatan Rekonvensi tersebut para Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut ;

Hal. 5 putusan Nomor.354/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya $\pm 100 \text{ m}^2$ yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 861 Desa Gumpang Kartosuro $\pm 1185 \text{ m}^2$ tertulis atas nama : Suyahman Tomo Raharjo yang terletak di Kudusan RT 002 RW 005 Desa Gumpang Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Suyahman Tomo Raharjo ;
 - Sebelah Timur : Aris Walidi dan Sujud;
 - Sebelah Selatan : Yoto Mulyono ;
 - Sebelah Barat : Suyahman Tomo Raharjo ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa ;
4. Memutuskan dengan putusan yang seadil adilnya ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang pesangon sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi ;
3. Mohon Putusan yang seadil adilnya ;
Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Januari 2016 dan para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 28 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan Nomor. 121/Pdt.G/2015/PN Skh tanggal 23 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 861, Desa Gumpang Kartasura seluas $\pm 1185 \text{ m}^2$ tertulis atas nama : Suyahman Tomo Raharjo yang terletak di Kudusan,

Hal. 6 putusan Nomor.354/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002, RW. 005, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suyahman Tomo Raharjo.
- Sebelah Timur : Aris Walidi dan Sujud.
- Sebelah Selatan : Yoto Mulyono.
- Sebelah Barat : Suyahman Tomo Raharjo.

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menempati obyek sengketa tanpa hak.
4. Menghukum kepada Para Tergugat dan semua orang/siapa saja yang berada pada Obyek sengketa untuk mengosongkan, mengembalikan penguasaan dan pengelolaan atas Obyek Sengketa milik Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa beban dan syarat apapun juga serta bila mana perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
5. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh Para Tergugat ;
6. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
7. Menghukum kepada semua pihak untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

Menghukum Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/2016 Jo. Nomor. 121/Pdt.G/2015/PN Skh, tanggal 5 April 2016 yang dibuat oleh Panitera **Pengadilan Negeri Sukoharjo** yang menerangkan bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor. 121/Pdt.G/2015/PN Skh tanggal 23 Maret 2016,

Hal. 7 putusan Nomor.354/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada **Terbanding/Penggugat sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 8 April 2016;**

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 19 Mei 2016 dan 31 Mei 2016 yang pada pokoknya para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan maka secara formal permintaan banding dari Para Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini Para Pembanding/Para Tergugat tidak mengajukan memori banding dan Terbanding/Penggugat tidak juga mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor. 121/Pdt.G/2015/PN Skh tanggal 23 Maret 2016, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor. 121/Pdt.G/2015/PN Skh tanggal 23 Maret 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Para Pembanding/Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor.48 tahun

Hal. 8 putusan Nomor.354/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor. 121/Pdt.G/2015/PN Skh tanggal 23 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan masing-masing sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari biaya perkara seluruhnya yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 oleh kami, **Winaryo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AP. Batara Randa, S.H.** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** Nomor **354/PDT/2016/PT SMG** tanggal **31 Agustus 2016** putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

AP. Batara Randa, S.H.

Winaryo, S.H.,M.H.

Ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Hal. 9 putusan Nomor.354/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 - Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)